

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH MODAL KERJA
(Studi Kasus pada BPRS Bumi Artha Sampang
Kantor Cabang Purwokerto)**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

LUTFI ROMADONI

NIM. 1423204066

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| ABSTRAK | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Maksud dan Tujuan | 9 |
| D. Metode Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 16 |
| 1. Pembiayaan | 16 |
| a. Pengertian Pembiayaan | 16 |
| b. Tujuan Pembiayaan | 17 |
| c. Fungsi Pembiayaan | 21 |
| d. Jenis-jenis Pembiayaan | 24 |
| e. Kelayakan Pembiayaan | 25 |

| | |
|--|----|
| f. Prosedur Pembiayaan | 28 |
| 2. <i>Murabahah</i> | 28 |
| a. Pengertian <i>Murabahah</i> | 28 |
| b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 30 |
| c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 32 |
| d. Manfaat dan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 34 |
| e. Jenis-jenis <i>Murabahah</i> | 35 |
| f. Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 36 |
| B. Penelitian Terdahulu | 42 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 1. Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang | 45 |
| a. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang | 45 |
| b. Tujuan Pendirian | 46 |
| c. Visi dan Misi | 46 |
| d. Motto dan Etos Kerja | 47 |
| e. Struktur Organisasi | 47 |
| 2. Sistem Operasional dan Produk-Produk | 56 |
| a. Sistem Operasional BPRS Bumi Artha Sampang | 56 |
| b. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang | 57 |
| 3. Prosedur Pembiayaan pada BPRS Bumi Artha Sampang..... | 64 |
| 4. Prosedur Penyaluran Dana BPRS Bumi Artha Sampang..... | 69 |
| 5. Analisis Kelayakan Nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto | 72 |
| 6. Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembiayaan | 78 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH MODAL KERJA
(Studi Kasus pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto)**

Lutfi Romadoni
1423204066

Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas keuntungan dalam jumlah tertentu. Namun dengan perkembangan bank syari'ah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru, salah satunya nasabah sering kali tidak tepat waktu dalam pengembalian pembiayaan sehingga muncul masalah pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan macet. Agar mengantisipasi nasabah-nasabah yang kemungkinan terjadi pembiayaan macet maka, perlu menekankan analisis kelayakan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan, yaitu menggunakan analisis 5C.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis membuktikan bahwa analisis kelayakan nasabah pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto menggunakan prinsip 5C, dimana diantara *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy*, dan *Collateral* yang sangat diutamakan oleh pihak bank adalah *Collateral* yaitu jaminan, dimana jaminan dapat dimanfaatkan oleh pihak bank apabila nasabah terjadi pembiayaan bermasalah. Disamping itu juga pihak bank mengedepankan etika dengan menghubungi nasabah yang menunggak terlebih dahulu untuk memberikan peringatan agar adanya transparansi tentang jaminan yang telah diberikan.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, Kelayakan Nasabah

**ANALYSIS OF CUSTOMER FEASIBILITY
IN THE MURABAHAH FINANCING MODAL KERJA
(On BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office)**

Lutfi Romadoni
1423204066

Majors of Islamic Banking Management
Faculty of Economics and Islamic Business
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Murabahah financing is a contract of sale of certain goods, where the seller clearly states the goods to be traded, including the purchase price of the goods to the buyer, then he requires a certain amount of profit. However, with the rapid development of syariah banks is now impacting on new issues, on of the customers are often not on time in the refinancing of financing so that, the problem of non-performing financing that is stalled financing. In order to anticipate customers who are likely to be financing stalled, it is necessary to emphasize the analysis of the client's feasibility at the time of financing application, using 5C analysis.

This study aims to describe the analysis of customer feasibility in the murabahah financing modal kerja on BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office. This research is categorized as fiels research with qualitative approach, while data collection is done through observation, interview and documentation in BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office. Then, the data obtained is processed by qualitative analysis method.

The results of research conducted by the authors prove that the analysis of customer feasibility on BPRS Bumi Artha Sampang Purwokerto Branch Office using the principle of 5C where among the Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, and Collateral is preferred by the bank is Collateral is a guarantee, where the guarantee can be utilized by the bank if the customer happens problematic financing. Besides, the bank also puts forward ethics by contacting customers who are delinquent in advance to give a warning for the existence of transparency about the guarantee that has been given.

Keywords: Murabahah Financing, Customer Feasibility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada.

Bank-bank syariah di Indonesia mulai mengupayakan peningkatan kualitas layanan agar dapat sejajar dengan bank-bank konvensional. Akses teknologi informasi seperti ATM, *mobile banking* maupun internet banking menjadi fokus bagi pengembangan kualitas layanan dari bank-bank syariah. Inovasi pengembangan produk dan layanan juga harus menjadi fokus penting bagi bank-bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Saat ini industri perbankan sangatlah ketat, bank-bank syariah tidak bisa jika hanya mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Keunggulan lain yang dimiliki pada bank syariah adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global.

Bank syariah di Indonesia dalam pembiayaan lebih kepada sektor riil sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian agar dapat berdiri secara independen dan bank induknya kegiatan operasionalnya dapat dikelola

secara profesional dan mandiri menggunakan prinsip yang benar-benar syariah.¹

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. *Pertama*, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan lebih kecil dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lain, terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.²

Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Adapun keunggulan yang lain adalah dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak

¹Ika Yuli Pratiwi, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", <http://www.kompasiana.com/>, diakses: 23 Februari 2017.

²Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 57-58.

bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.³

Bank-bank Islam umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). *Murabahah* seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa didefinisikan untuk dijual.

Bank-bank Islam pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) cukup memudahkan. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.⁴

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari

³ Bagya Agung Prabowo, 2009, "Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 16, (Januari), hlm. 109.

⁴ Abdullah Seed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta:Paramadina, 2004), hlm. 120-121.

beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.⁵

Menurut Singungan (dalam Suriya, 2012), timbulnya kredit bermasalah tidak terlepas dari faktor internal yang ada pada debitur. Dalam melakukan penilaian terhadap karakteristik debitur digunakan instrumen analisa kredit yang dikenal sebagai prinsip 5C, yaitu: *Character*,

⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 73-74.

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy, yang kesemuanya itu dapat memberikan penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak (Usman, dalam Sari Mukshinati 2011).

Kasmir mengemukakan bahwa penerapan prinsip 5C dalam analisa pemberian kredit akan menghindari terjadinya kredit bermasalah yang tentunya akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Penilaian kredit atau disebut juga analisis kredit dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur dan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit.⁶

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.⁷

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak bank dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tertuang dalam suatu akad pembiayaan yang secara otomatis keduanya telah terikat perjanjian dan hukum. Namun

⁶Septian Surya Kencana dkk, "Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur berdasarkan Prinsip 5C terhadap Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Mega Central Finance Cabang Bangka)", *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis*, Vol. 14, No. 2, (November), hlm. 49.

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 234.

dalam praktiknya, terkadang dijumpai cidera janji. Cidera janji atau wanprestasi merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Cidera janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya
2. Debitur memenuhi sebagian prestasinya
3. Debitur terlambat dalam melaksanakan prestasinya
4. Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya
5. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam akad.⁸

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syari'ah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *Non Performing Financing (NPF)* atau pembiayaan bermasalah. Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah dijaga dengan baik.⁹ Hubungan hukum antara nasabah dan bank syari'ah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.¹⁰

Pembiayaan *murabahah* yang ada di PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi

⁸Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 135.

⁹Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 113.

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah*,....., hlm. 135.

nasabah yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumtif, ataupun untuk keperluan perdagangan. Dengan disalurkan dana dari pembiayaan *murabahah* khususnya sektor dagang terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu tidak baiknya i'tikat mitra pembiayaan sehingga nasabah tidak jujur dalam pengembalian utangnya secara tepat waktu setelah diberikan fasilitas pembiayaan oleh PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto, yang seharusnya nasabah tersebut wajib membayar angsuran setiap bulannya, namun masih terdapat nasabah yang bermasalah. Bahkan ada yang sengaja menunggak untuk membayar angsurannya.¹¹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap bank syariah itu sendiri. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Terjadinya pembiayaan bermasalah ini salah satunya juga dikarenakan pembiayaan ini ditujukan pada usaha mikro atau pada pedagang kecil yang kondisi ekonominya tidak menentu sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

Dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi

¹¹ Nur Fadillah Amalia Ramadhani, 2017, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

bank, sudah kurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹²

Berdasarkan wawancara dengan ketua cabang BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto yaitu bapak Taofik Abadi S.E, dikatakan bahwa pada akhir bulan Desember 2017 lalu ada beberapa pembiayaan *murabahah* yang bermasalah yaitu sebesar 8,88%. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto pada tahun 2017 sebanyak 330 orang dan nasabah yang bermasalah sejumlah 66 orang. Dengan kata lain PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto ini tergolong kurang sehat dalam pembiayaan karena dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tingkat *Non Performing Financings* (NPF) tidak boleh melebihi angka 5%. Namun masih ada nasabah yang telat mengangsur sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Itu yang masih menjadi kendala bagi BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto ini di BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto terdapat salah satu nasabah yang mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah.¹³

Tidak sedikit nasabah yang mengalami hambatan dalam pengembalian pembiayaan yang kemudian akan menyebabkan pembiayaan macet sedangkan bagi bank, debitur yang memenuhi semua prinsip 5C, maka merekalah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Dimana debitur hendaknya memiliki karakter yang baik, kemampuan yang

¹²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹³ Wawancara dengan bapak Taofik Abadi selaku Ketua Cabang BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, pada tanggal 30 Agustus 2018.

kuat untuk mengembalikan pembiayaan, memiliki modal yang cukup, memberikan jaminan yang memastikan dan kondisi ekonomi yang aman. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto menerapkan secara keseluruhan dalam penilaian 5C atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimanakah kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil fokus penelitian terkait dengan hal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto?"

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui kesesuaian dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan *murabahah* modal kerja dengan teori-teori yang sudah ada. Dalam hal ini, penulis menganalisis membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, buku-buku, jurnal, *browsing* di internet, dan lain sebagainya dengan praktik yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah. Demikian juga untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan

pelaksanaan praktek kerja lapangan. Sehingga penulis dapat memaparkan secara detail praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁴

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* dimana penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat maupun pemerintah¹⁵. Adapun jenis data yang dicari adalah kualitatif tentang kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Serta digolongkan penelitian deskriptif dimana peneliti akan mendeskriptifkan data yang peneliti dapat mengenai kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir

Lokasi penelitian dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto, Jl. Kalibener No. 40 Purwokerto. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018.

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Oleh sebab itu

¹⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah*, hlm. 3.

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat.¹⁶ Teknik observasi digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung dan berkala guna memperoleh data mengenai kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti dengan penggunaan daftar pertanyaan.¹⁷ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu:¹⁸

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tambahan sehingga dapat

¹⁶Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

¹⁷Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 143.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 162-163.

memperjelas peneliti dalam mengetahui secara pasti tentang kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Adapun pihak yang diwawancarai sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah seorang pegawai yang bernama Heru Muladianto, S.E sebagai Account Officer dan bapak Taofik Abadi S.E. sebagai Kepala Cabang.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.¹⁹

Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan bukti yang berkaitan dengan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dokumen sejarah berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang, dokumen panduan deskripsi kerja dan kepegawaian BPRS Bumi Artha Sampang, brosur produk-produk penghimpunan dana BPRS Bumi Artha Sampang, brosur produk-produk penyaluran dana BPRS Bumi Artha Sampang, brosur syarat-syarat permohonan pembiayaan BPRS Bumi Artha

¹⁹Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 206.

Sampang, memorandum analisis pembiayaan *murabahah*, dan dokumen prosedur penyaluran dana BPRS Bumi Artha Sampang,

4) Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Secara umum metode analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.²¹ Data yang diperoleh dari lapangan kemudian ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan ini akan terus-menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak mulanya. Laporan-laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.²²

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 244.

²¹ *Ibid.*, hlm. 247.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

b. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²³

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana penulisan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis bagi menjadi empat bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran-lampiran lainnya jika dibutuhkan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,.....*, hlm. 249.

²⁴*Ibid.*, hlm. 252.

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu khususnya yang berkaitan dengan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja di lembaga keuangan syariah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat gambaran umum tempat penelitian yaitu BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto dan memuat tentang pemaparan data dan analisis mengenai hasil dan pembahasan penelitian tentang kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah modal kerja di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan serta saran-saran yang dianggap perlu dalam usaha menuju perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

BPRS Bumi Artha Sampang kantor cabang Purwokerto telah menerapkan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy*, dan *Collateral*. Pihak BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto menganalisis *Character* (karakter) nasabah dari daftar riwayat hidup calon nasabah dengan metode wawancara. *Capacity* (kemampuan) dilihat berdasarkan kondisi pekerjaan atau kondisi usaha yang nasabah miliki, termasuk lamanya usaha dijalankan. *Capital* (modal) dilihat berdasarkan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah termasuk tanah, bangunan, mesin dan kendaraan yang kemudian dikurangi biaya-biaya atau hutang-hutang yang dimiliki. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dilihat dari perkembangan usaha yang dijalankan, apakah pekerjaan atau usaha yang dijalankan mengalami perkembangan yang baik atau tidak. Sedangkan *Collateral* (jaminan) dapat dilihat dari jaminan yang diberikan oleh nasabah dengan memastikan kevalidan data kepemilikan.

Dari analisis 5C yang dilakukan pihak bank, bagi bank yang paling mendukung akan terealisasinya pengajuan pembiayaan yang nasabah ajukan adalah *collateral* (jaminan), jika jaminan yang diberikan cukup meyakinkan maka akan terbentuk suatu kerjasama dan kepercayaan kuat yang saling mengikat antara nasabah dan pihak bank, sehingga mempermudah dalam kelancaran pengembalian pembiayaan, dan meminimalisir terjadinya macet. Selain itu juga jaminan dapat dimanfaatkan ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah (macet), dan bank berhak atas jaminan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut terdapat dua saran yang ingin diberikan penulis yaitu :

1. Saran Praktis

- a. Dalam praktik penyaluran dana hendaknya BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan *murabahah* agar bisa dijadikan target pasar maupun target market untuk kedepannya.
- b. Dalam melakukan analisis pembiayaan yang diajukan nasabah harus teliti dan hendaknya selalu mengetahui keadaan perkembangan pasar, ekonomi, sosial maupun politik agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan macet ketika merealisasikan pengajuan pembiayaan oleh nasabah.

2. Saran Akademis

- a. Untuk penelitian berikutnya disarankan agar dapat memperluas obyek penelitian yang diteliti sehingga dapat memperluas penelitian-penelitian baru dan diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung dan bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syari'ah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi peminat studi perbankan syari'ah serta dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abror, Achmad dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rikena Cipta, 2005.
- Anshori, Abdul Gofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII, 2012.

Rivai, Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Seed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revibalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI&Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Jurnal :

Kencana, Septian Surya dkk, *Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur berdasarkan Prinsip 5C terhadap Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Mega Central Finance Cabang Bangka*, Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis, Vol. 14, No. 2, (November), 2016.

Prabowo, Bagya Agung, *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 16, (Januari), 2009.

Yuspin, Wardah, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, (Maret), 2007.

Skripsi :

Amalia, Tatik, 2017, “Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto

Fachryza, Muhammad, 2015, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

Herdiansyah, Andry, 2008, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah di Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

Subekti, Oktiana, 2016, “Analisis Metode 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

Zakiyani, Irkhalia, 2015, “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.

Internet :

<http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-bank.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

Pratiwi, Ika Yuli, “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”,

<http://www.kompasiana.com/>, diakses: 23 Februari 2017.

Dokumen :

Brosur Produk-Produk Penghimpunan Dana BPRS Bumi Artha Sampang.

Brosur Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang.

Dokumen Memorandum Analisis Pembiayaan *Murabahah*.

Dokumen Panduan Deskripsi Kerja dan Kepegawaian BPRS Bumi Artha
Sampang.

Dokumen Prosedur Penyaluran Dana BPRS Bumi Artha Sampang.

Dokumen Sejarah Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program
DIII Manajemen Perbankan Syariah*.

IAIN PURWOKERTO